

Penyelesaian Sengketa Gugatan Pembatalan Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Reyna Amalia Pumieda, Tatang Astarudin, Deni Kamaludin Yusup
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
reynapumieda@gmail.com, astarudin@uinsgd.ac.id, dikyusup@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This research examines the dispute resolution mechanism for mudharabah contract cancellation by integrating civil law and Islamic law perspectives in Indonesia. Mudharabah contract as a sharia financial instrument requires a clear dispute resolution mechanism when cancellation occurs due to breach of contract or violation of sharia principles. The research method uses a normative juridical approach with case analysis of Supreme Court Decision Number 272 K/Ag/2015 between PT. Permodalan BV and Koperasi BS. The dispute resolution mechanism is regulated in Article 55 of Law No. 21 of 2008 with a hierarchy: deliberation, banking mediation, BASYARNAS, and religious courts. In civil law, contract cancellation is based on breach of contract (Articles 1243, 1266, 1267 of the Civil Code), while in Islamic law it occurs when the mudharib deviates from the principle of trust (KHES Articles 244, 251). The research results show legal uncertainty regarding the authority of courts versus sharia arbitration. The Supreme Court affirms the absolute competence of Religious Courts in sharia economics. Regulatory improvement and development of an effective sharia economic mediation system are needed to provide legal certainty.

Keywords: Contract Cancellation, Dispute Resolution, Mudharabah Contract.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan akad mudharabah dengan mengintegrasikan perspektif hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia. Akad mudharabah sebagai instrumen keuangan syariah memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas ketika terjadi pembatalan akibat wanprestasi atau pelanggaran prinsip syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Ag/2015 antara PT. Permodalan BV dan Koperasi BS. Mekanisme penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 dengan hierarki: musyawarah, mediasi perbankan, BASYARNAS, dan pengadilan agama. Dalam hukum perdata, pembatalan akad didasarkan pada wanprestasi (Pasal 1243, 1266, 1267 KUH Perdata), sedangkan dalam hukum Islam terjadi ketika mudharib menyimpang dari prinsip amanah (KHES Pasal 244, 251). Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakpastian hukum terkait kewenangan pengadilan versus arbitrase syariah. Mahkamah Agung menegaskan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam ekonomi syariah. Diperlukan penyempurnaan regulasi dan pengembangan sistem mediasi ekonomi syariah yang efektif untuk memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Pembatalan Perjanjian, Penyelesaian Sengketa.

A. PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan ekonomi digital saat ini, peran perbankan syariah di Indonesia menjadi salah satu pilar yang penting dalam menghadirkan berbagai produk keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu produk perbankan syariah adalah akad

pembiayaan mudharabah. Akad ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola.

Secara etimologi, mudharabah adalah bentuk masdar dari fi' il madhi yang berarti berdagang atau memperdagangkan. Mudharabah disebut juga dengan mu'amalah karena umat Islam di Irak menyebutkan mudharabah dengan istilah muamalah. Mudharabah disebut juga dengan qiradh. Ulama' Hijaz menyebutkan dengan Qiradh, yaitu berasal dari kata qiradh yang berarti al-Qath'u atau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya.¹

Meskipun akad mudharabah berakar pada prinsip syariah dan tradisi dalam islam, namun pelaksanaannya di Indonesia juga tetap mengacu pada ketentuan hukum nasional dalam hal ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut sering sekali menimbulkan dinamika, karena selain menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam juga harus menerapkan asas-asas dalam KUHPERdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsesualisme dan asas itikad baik. Sehingga perlu adanya integrasi antara hukum syariah dan hukum nasional dalam melaksanakan akad mudharabah.

Sehingga dalam pelaksanaannya, dalam akad mudharabah seringkali muncul permasalahan terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, pembagian keuntungan, perhitungan kerugian dan penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara para pihak. Selain itu juga masih ada perbedaan pandangan para ulama terkait dengan rukun, syarat sah nya akad mudharabah, seperti kejelasan modal awal, bentuk usahanya dan Nisbah keuntungan. Hal tersebut menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan akad mudharabah.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.² Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian penulisan hukum. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.³ Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian dan menyimpulkan sesuai dengan permasalahan.⁴

Subjek hukum adalah orang perseorangan maupun badan hukum yang dianggap sebagai person atau perorangan, maka dalam penelitian hukum ini subjeknya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Ag/2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK jo Putusan Pengadilan Agama Jakarta Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS.

¹ Al-Zuhaily, tt. *Al-Fqh al-Islami wa Adillatu*, Juz IV. Beirut: Dar alFikr, hlm. 836.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 2004. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 13

³ *Ibid.*, hlm 8.

⁴ Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2004). hlm. 57.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pembatalan Akad Mudharabah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Dalam hukum perdata, pembiayaan secara mudharabah dilakukan oleh perbankan syariah, maka perjanjian atau akad pembiayaan merupakan faktor penting dan menjadi dasar dari pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan secara mudharabah seperti jumlah pembiayaan, syarat pencairan pembiayaan, pembagian keuntungan (nisbah) dan sebagainya dari pembiayaan yang akan diberikan oleh bank, dapat dimasukkan dalam perjanjian kredit atau akad. Ketelitian dan keakuratan pencantuman sesuai syarat-syarat dan rukun-rukun dalam pembiayaan mudharabah yang tercantum dalam sebuah akad akan berpengaruh terhadap keabsahan suatu perjanjian tersebut. Perjanjian atau akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat dan rukun mudharabah adalah batal, sehingga apabila menjadi sengketa di pengadilan, maka pengadilan akan membatalkannya.⁵

Sedangkan dasar hukum mudharabah dalam Islam yaitu: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang mudharabah, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Istilah mudharabah sesungguhnya muncul pada masa Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah ada. Kerjasama perniagaan ini di zaman Jahiliyah telah dikenal kemudian dilestarikan oleh Islam karena membawa kemaslahatan. Kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha produktif sudah sejak masa dahulu kala, pada zaman Jahiliyah, umpamanya, hal ini juga telah menjadi suatu tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad sendiri sebelum menjadi Rasul, melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk mudharabah. Khadijah memberi modal atau barang dagangan kepadanya, juga kepada orang lain, dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Karena hal ini merupakan kebiasaan yang baik, itu pun diakui dan diadopsi oleh Islam.⁶

Mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan akad mudharabah di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum Islam, serta ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (2) menyebutkan: "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad."

Kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 55 dalam Undang-undang tersebut bahwa Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

a. Musyawarah,

Musyawarah merupakan langkah awal yang dianjurkan adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam konteks hukum Islam, ini dikenal sebagai sulh, yaitu upaya damai antara para pihak yang berselisih. Musyawarah ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa perlu melibatkan pihak ketiga atau lembaga formal. Jika musyawarah berhasil, para pihak dapat membuat akta pembatalan akad mudharabah yang ditandatangani bersama sebagai bukti kesepakatan;

b. mediasi perbankan,

⁵ Mahmudatus Sa'diyah, dkk. *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*, Volume 1, No 2, 2013

⁶ Ibid.

Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur mediasi atau arbitrase syariah.

- c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase. Proses ini bersifat non-litigasi dan didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam akad untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah.
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Jika penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase tidak berhasil atau tidak disepakati, sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah.

Sedangkan dalam hukum Islam, Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal:⁷

- a. masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya;
- b. salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulam madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad mudharabah bisa diwariskan;
- c. salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum;
- d. pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal;
- e. modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.

2. Analisis Putusan Hakim dalam perkara Nomor 272 K/Ag/2015 Jo Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK Jo Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS

Pada tahun 2010, PT. Permodalan BV memberikan pembiayaan kepada Koperasi BS berdasarkan akad syariah yang dikenal sebagai mudharabah muqayyadah. Pembiayaan ini dilakukan dalam dua tahap dengan total nilai mencapai lebih dari Rp1,8 miliar. Dana tersebut disalurkan sebagai modal usaha yang seharusnya dikelola secara amanah dan sesuai prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah. Dalam perjanjian tersebut, selain adanya jaminan berupa tagihan pembiayaan dan aset, para pengurus koperasi, yaitu H. NS, TS, dan MR, juga ikut menandatangani sebagai penjamin pribadi. Dengan demikian, jika koperasi wanprestasi, maka mereka turut bertanggung jawab secara hukum.

Namun pada pelaksanaannya, pihak koperasi ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pokok pembiayaan maupun memberikan bagi hasil seperti yang dijanjikan. PT. Permodalan BV telah memberikan peringatan dan somasi kepada Koperasi BS, namun masih belum dapat menyelesaikan permasalahan. Sehingga pada akhirnya PT.

⁷ Arifin dan Sa'diyah, *Mudharabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah*, JURNAL Equilibrium, Volume 1, No.2, Desember 2013, hal. 12

Permodalan BV untuk menggugat secara perdata di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2014, dengan dasar gugatan wanprestasi.

Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari PT. Permodalan BV. Hakim menyatakan bahwa Koperasi BS dan para pengurusnya telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, mereka dihukum untuk membayar utang secara tanggung renteng kepada penggugat sejumlah lebih dari Rp1,5 miliar, ditambah bagi hasil yang belum dibayarkan, dan dikenakan denda harian sebesar Rp500.000 apabila tidak segera memenuhi putusan. Hakim juga menetapkan bahwa sita jaminan sah dan dibenarkan demi menjamin hak-hak penggugat.

Namun terhadap putusan tingkat pertama tersebut, Pihak tergugat IV mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding dari Tergugat IV dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS dan menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Karena, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi memiliki pertimbangan hukum yang didasarkan pada isi Pasal dalam perjanjian keduanya yang memuat bahwa pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dalam dua akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/ Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 tanggal 1 Mei 2010 dan akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/ 2010 tanggal 3 Juli 2010 dimuat dalam Bab Penyelesaian Perselisihan sehingga majelis hakim berpendapat oleh karena para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah maka berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Namun pihak terbanding (Semula Penggugat) tidak terima dengan hasil banding, terbanding (dh. Penggugat) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam permohonannya, Pemohon Kasasi (dh terbanding dh Penggugat), berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Basyarnas tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena terdapat persyaratan terhadap sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme arbitrase, yang berbunyi: 1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, sedangkan sengketa ini bukanlah sengketa di bidang perdagangan. Pemohon kasasi juga menegaskan bahwa:

1. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 55 ayat (2)) memberikan alternatif forum penyelesaian sengketa, tidak membatasi hanya pada BASYARNAS;
2. Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perkara ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006.

Sehingga, pada putusannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. PERMODALAN BV dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/ 2014/PTA.JK.

Dalam perkara ini, hubungan hukum antara PT. Permodalan BV dan Koperasi BS didasarkan pada akad mudharabah muqayyadah, yaitu suatu bentuk kerja sama usaha di mana satu pihak (*shahibul maal*) menyediakan dana, sementara pihak lain (*mudharib*) mengelolanya sesuai kesepakatan, dengan sistem bagi hasil (*nisbah*). Meskipun akad mudharabah merupakan perjanjian berbasis syariah, namun juga dalam hukum perdata Indonesia, hubungan hukum antar pihak tetap dapat ditelaah berdasarkan prinsip-prinsip umum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dalam hal ini, akad mudharabah dapat dikualifikasikan sebagai

perjanjian tak bernama yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam perkara ini, koperasi sebagai pengelola dana (mudharib) telah melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Tidak membagikan hasil keuntungan (nisbah),
2. Tidak mengembalikan dana pokok,
3. Tidak menyampaikan laporan pengelolaan dana,
4. Tidak menyelesaikan kewajiban meskipun telah disomasi.

Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan kewajiban secara tidak tepat waktu atau keliru. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 1266 KUHPerdata dan 1267 KUHPerdata terkait hak yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan (penggugat) untuk:

1. Menuntut pembatalan perjanjian,
2. Meminta ganti rugi,

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan pembatalan akad yang dimohonkan oleh penggugat, karena akad yang tidak lagi dijalankan sesuai isi perjanjian dapat dianggap telah kehilangan kekuatan mengikatnya. Dalam konteks hukum perdata, pembatalan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kreditur yang telah dirugikan secara nyata akibat kelalaian yang dilakukan oleh debitur.

Dalam hukum Islam, akad mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), dengan sistem bagi hasil, tanpa jaminan pengembalian modal kecuali terjadi kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸

Akad mudharabah harus dilaksanakan dengan amanah, dimana seharusnya pengelola tidak memikul tanggung jawab atas kerugian usaha selama:

1. Tidak terjadi kelalaian,
2. Tidak terjadi kesalahan manajemen,
3. Tidak ada penyimpangan dari kesepakatan.

Namun, ketika pengelola melakukan tindakan yang menyalahi prinsip amanah, seperti tidak transparan, menyalahgunakan dana, atau tidak memenuhi nisbah, maka akad dapat dibatalkan secara syar'i.

Dalam KHES pasal 244 juga disebutkan "mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha". Pasal ini berkaitan dengan akad mudharabah, yakni transaksi antara pemilik modal dan nasabah selaku pengelola modal untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada waktu akad. Ketika kedua belah pihak berakad mudharabah maka ketentuan dari akad mudharabah ini berlaku, karena akad merupakan salah satu dari tindakan hukum.

Pasal 251 KHES menjelaskan mengenai berakhirnya akad mudharabah, apabila:

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani. Cetakan Pertama. 2001.

1. Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah.
2. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib.
3. Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah.
4. Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan shulh/al-shulh dan atau melalui pengadilan.

Dari sisi hukum perdata, pembatalan akad mudharabah sah dilakukan karena telah terjadi wanprestasi berat oleh pihak tergugat, yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Akad tidak lagi memenuhi syarat causa yang halal dan kehilangan dasar perikatannya. Dari sisi hukum Islam, akad dapat dibatalkan karena pengelola (mudharib) menyimpang dari akad, tidak jujur, dan tidak amanah. Tindakan seperti ini mengubah kedudukan akad dari akad amanah menjadi akad yang menimbulkan tanggung jawab ganti rugi.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan akad mudharabah di Indonesia menerapkan pendekatan yang mengintegrasikan hukum perdata dan hukum Islam. Sistem penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan hierarki penyelesaian yang dimulai dari musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah (BASYARNAS), hingga ke pengadilan agama. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakpastian hukum terkait kewenangan pengadilan, sebagaimana terlihat dalam kasus PT. Permodalan BV versus Koperasi BS yang mengalami pergolakan yurisdiksi antara pengadilan agama dan badan arbitrase syariah.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Ag/2015 menunjukkan bahwa pembatalan akad mudharabah dapat terjadi ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi berat, baik menurut perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. Dalam hukum perdata, wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi BS adalah berupa tidak membagikan hasil keuntungan, tidak mengembalikan dana pokok, dan tidak menyampaikan laporan pengelolaan dana yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1243 KUH Perdata yang membenarkan pembatalan akad berdasarkan Pasal 1266-1267 KUH Perdata. Sementara dalam hukum Islam, tindakan mudharib yang menyimpang dari prinsip amanah dan tidak transparan mengubah sifat akad mudharabah dari akad kepercayaan menjadi akad yang menimbulkan tanggung jawab ganti rugi, sebagaimana diatur dalam KHES Pasal 244 dan 251.

Agar memperkuat sistem penyelesaian sengketa akad mudharabah di masa mendatang, penulis menyarankan adanya penyempurnaan regulasi yang memberikan kepastian hukum terkait kewenangan pengadilan dan badan arbitrase syariah dalam menangani perselisihan akad mudharabah. Klausul penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah perlu dirumuskan secara lebih spesifik dan jelas untuk menghindari konflik yurisdiksi. Selain itu, perlu sinergi antara lembaga peradilan dan lembaga arbitrase agar proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah berjalan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 2004, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rianto Adi, (2004), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Jurnal Serambi Hukum
Vol 18 No 02 Tahun 2025
e-ISSN: 2549-5275
p-ISSN: 1693-0819

Muhammad Syafi'i Antonio, (2001), *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta:Gema Insani. Cetakan Pertama.

Jurnal :

Al-Zuhaily, tt. Al-Fqh al-Islami wa Adillatu, Juz IV. Beirut:Dar alFikr, hlm. 836.

Arifin dan Sa'diyah, (2013), *Mudharabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah*, JURNAL Equilibrium, Volume 1, No.2.

Mahmudatus Sa'diyah, dkk. (2013). *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*, Volume 1, No 2.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA.JK

Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Ag/2015